



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

APLIKASI SISTEM INFORMASI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR UJI BERKALA *ONLINE* TERINTEGRASI (UBOLT) DAN  
APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERHUBUNGAN (SIGAP)  
SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan umum yang bersifat digital kepada masyarakat pengguna jasa layanan transportasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. bahwa untuk mewujudkan pemberian pelayanan prima dalam melaksanakan tertib administrasi dan memberikan terobosan serta kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor yang secara transparan dan akuntabel;
  - c. bahwa untuk dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala *Online* Terintegrasi (UBOLT) dan mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP);
  - d. bahwa dengan melalui Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala *Online* Terintegrasi (UBOLT) dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP) dapat meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan Dinas Perhubungan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Aplikasi Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor Uji Berkala *Online* Terintegrasi (UBOLT) dan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perhubungan (SIGAP) Sebagai Inovasi Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2012 Nomor 4);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 44 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 44);
  13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 20 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 20);

## M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG APLIKASI SISTEM INFORMASI RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR UJI BERKALA *ONLINE* TERINTEGRASI (UBOLT) DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERHUBUNGAN (SIGAP) SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TANAH LAUT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
6. Petugas adalah petugas loket atau petugas lain yang ditugaskan menerima berkas permohonan pelayanan administrasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam mengelola pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien, dan relevan dengan berbasis aplikasi.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan mempercepat layanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut.

BAB II  
SISTEM INFORMASI RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR UJI BERKALA *ONLINE* TERINTEGRASI (UBOLT)

## Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala *Online* Terintegrasi pada Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dengan menggunakan aplikasi.

- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi UBOLT.
- (3) Aplikasi UBOLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Informasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Uji Berkala *Online* Terintegrasi yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Dishub.
- (4) Aplikasi UBOLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inovasi dari Dishub.

#### Pasal 5

- (1) Aplikasi UBOLT merupakan aplikasi:
  - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
  - b. mengelola informasi pengajuan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor secara *online*; dan
  - c. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Fungsi Aplikasi UBOLT, antara lain:
  - a. sebagai media informasi proses pengajuan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. sebagai alat untuk mengetahui informasi pendapatan retribusi daerah dari sektor pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. sebagai alat untuk pendokumentasian pengajuan pelayanan yang permohonannya menggunakan media sosial; dan
  - d. sebagai alat untuk mengetahui kinerja petugas yang memproses pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

#### Pasal 6

Ruang Lingkup Aplikasi UBOLT meliputi:

1. Pengajuan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, antara lain:
  - a. pengajuan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor;
  - b. pengajuan pelayanan rekomendasi uji/numpang uji keluar;
  - c. pengajuan pelayanan penggantian bukti lulus uji elektronik; dan
  - d. media informasi tarif layanan pengujian kendaraan bermotor.
2. Sistem Informasi Retribusi yang dikelola petugas meliputi:
  - a. pendaftaran/registrasi kendaraan bermotor baru;
  - b. pendaftaran/registrasi kendaraan bermotor mutasi masuk;
  - c. pendaftaran dan pencatatan retribusi pelayanan kendaraan bermotor;
  - d. pelaporan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
  - e. pencatatan dan pelaporan pelayanan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
  - f. pembuatan surat ketetapan retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
  - g. pembuatan surat rekomendasi uji/numpang uji keluar;
  - h. pembuatan surat pengantar mutasi uji;

- i. pembuatan surat pemberitahuan hasil uji dan waktu uji ulang bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji;
- j. pencatatan penggunaan *smartcard*/bukti lulus uji elektronik;
- k. pelaporan kinerja harian penguji kendaraan bermotor; dan
- l. pelaporan hasil uji teknis pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan pelayanan pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 diajukan secara daring.
- (2) Pengajuan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menggunakan media *website* Aplikasi UBOLT.
- (3) Pengajuan secara manual wajib dimasukkan ke dalam Aplikasi UBOLT.
- (4) Alamat *website* Aplikasi UBOLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Petugas layanan di Aplikasi UBOLT diberikan hak akses sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 9

- (1) Hasil pelayanan Aplikasi UBOLT adalah sebagai berikut:
  - a. papan informasi elektronik;
  - b. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang dilengkapi dengan nomor *id billing*; dan
  - c. surat Rekomendasi Numpang Uji.
- (2) Nomor *id billing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah kode yang digunakan untuk pembayaran pada akses poin yang telah bekerja sama dengan Dishub.
- (3) Akses poin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. mesin Anjungan Tunai Mandiri;
  - b. gerai/*teller* Bank yang telah bekerja sama dengan Dishub untuk pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor; dan
  - c. gerai toko/warung serta tempat pembayaran lain yang telah bekerja sama dengan Dishub untuk pembayaran retribusi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Biaya transaksi perbankan yang ditimbulkan dalam pembayaran pada akses poin menjadi tanggung jawab pemohon pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III  
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERHUBUNGAN (SIGAP)

Pasal 10

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Informasi Geografis Perhubungan dengan menggunakan aplikasi.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Aplikasi SIGAP.
- (3) Aplikasi SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Sistem Informasi Geografis Perhubungan yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Dishub.
- (4) Aplikasi SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan inovasi dari Dishub.

Pasal 11

- (1) Aplikasi SIGAP merupakan aplikasi:
  - a. berbasis komputer dan dilakukan secara daring;
  - b. mengelola sistem informasi perhubungan berbasis data geografis wilayah; dan
  - c. mendukung fungsi dan tugas pemerintahan dalam pelayanan Informasi Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
- (2) Fungsi Aplikasi SIGAP adalah sebagai sarana informasi berbasis web geografis di dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (3) Adapun informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. penggambaran Peta Jaringan Transportasi Jalan Wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. penggambaran Peta Jaringan Transportasi sungai di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - c. penggambaran peta lokasi tempat parkir umum baik yang di kelola Dishub maupun pihak lain yang telah bekerja sama; dan
  - d. penggambaran peta lokasi sarana dan prasarana transportasi baik darat, perairan sungai maupun laut di dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- (4) Selain sebagai sarana informasi Aplikasi SIGAP juga memiliki fungsi pengawasan terhadap sarana dan prasarana Perhubungan yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Ruang Lingkup Aplikasi SIGAP meliputi:

1. Papan informasi digital berbasis *website* yang berisi:
  - a. informasi peta jaringan jalan di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - b. informasi alur sungai maupun laut di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - c. peta titik informasi rambu darat di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - d. peta titik informasi rambu sungai di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
  - e. peta titik informasi lokasi parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut;

- f. peta titik informasi lokasi terminal di wilayah Kabupaten Tanah Laut; dan
  - g. peta titik informasi lokasi sarana Pengujian Kendaraan Bermotor.
2. Selain titik lokasi informasi, pada Aplikasi SIGAP juga dapat berisi:
- a. informasi Pendapatan Asli Daerah pada titik lokasi sumber retribusi;
  - b. kondisi sarana dan prasarana peralatan fasilitas keselamatan;
  - c. informasi kontrak pihak ketiga pada lokasi parkir; dan
  - d. informasi lain di bidang pelayanan transportasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna moda transportasi di wilayah Kabupaten Tanah Laut.

#### Pasal 13

- (1) Aplikasi SIGAP dapat digunakan melalui laman *website*.
- (2) Alamat *website* Aplikasi SIGAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Aplikasi SIGAP dikelola oleh Admin Utama yang telah ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Admin Utama Aplikasi SIGAP dibantu oleh Admin Pembantu.
- (3) Admin Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Dinas;
  - b. Bidang Perhubungan Darat;
  - c. Bidang Perhubungan Laut;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan dan Penyeberangan; dan
  - g. Pihak Ketiga yang telah bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Dalam pengelolaan informasi admin bertanggung jawab terhadap informasi yang dikeluarkan melalui Aplikasi SIGAP.

### BAB IV ANGGARAN/PENDANAAN

#### Pasal 15

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini terkait dalam hal pengembangan dan pengelolaan Aplikasi UBOLT dan Aplikasi SIGAP bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 78